



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

**SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA**

Nomor : 421.1 / 10531/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KB RAUDLATUL ATHFAL
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. SUKASARI
Desa	: SUKAKERTA
Kecamatan	: JATIWARAS
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 2012
No. Ijin Operasional	: 421.9/Kep.088-Disdik/2013
NPSN	: 69822059
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN AL-WASHILAH CISAPI SUKAKERTA
No. Yayasan	: 104
No Menkumham	: AHU-0011543.AH.01.04 Tahun 2017
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023



Singaparna, 2 Januari 2023  
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tasikmalaya  
Kepala Bidang PAUD Dikmas





PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja - Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682

e-mail: [Disdiksm@gmail.com](mailto:Disdiksm@gmail.com) website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9/Kep *088* -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA


- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD RAUDLATUL ATFFAL Selaku Penyelenggara PAUD YAYASAN NURUL HUDA Nomor : 002/YNH/PAUD/2012  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Jatiwaras, Nomor :003/jtw/i/2013 tanggal Januari 2013
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada  
Nama Lembaga PAUD : RAUDLATUL ATFFAL  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Penyelenggara PAUD : AGUS HAERUMAN, S.Sy  
Nama Pengelola PAUD : NIA RISMAYATI  
Alamat : KP CISAPIRT 01 RW 04  
DS SUKAKERTA  
KEC. JATIWARAS  
KAB. TASIKMALAYA
- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 Januari 2013 s.d 16 Januari 2014

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal Januari 2013  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. CEDEK SUPRYAMAN, MK, S.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600714 198302 1 006

Tembusan Yth.  
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Jatiwaras